

# ETIKA PENELITIAN: APA DAN BAGAIMANA?

Rianto Setiabudy

Affiliasi Penulis : Anggota Komite Nasional Etik Penelitian Kesehatan Indonesia, **Korespondensi** : Rianto Setiabudy,

## PENDAHULUAN

Menurut para pakar etik di Universitas Minnesota, Etika Penelitian (EP) adalah pedoman etika untuk melakukan penelitian biomedis secara bertanggung jawab. Selain itu EP mendidik dan menantau para peneliti untuk memastikan bahwa mereka bekerja dengan standar etik yang tinggi.

Ada banyak orang yang mengira bahwa etik penelitian (*research ethics*) identik dengan masalah etika yang terdapat dalam perlindungan keselamatan pada subyek manusia yang berpartisipasi dalam penelitian kesehatan. Memang ini merupakan masalah yang sangat penting, tetapi sebenarnya lingkup EP adalah jauh lebih luas dari itu. Dengan berkembangnya kegiatan penelitian di Indonesia, telah menjadi kenyataan di lapangan bahwa masalah EP makin hari makin mencuat. Timbulnya tuntutan hukum, rusaknya hubungan antar peneliti, kecurangan, kekotoran, kebohongan, makin menjadi kenyataan dewasa ini. Hal-hal yang negatif dalam penelitian ini bahkan telah marak dilakukan oleh mahasiswa sejak masih duduk di bangku kuliah.

Oleh karena itu masalah EP ini perlu dibahas dan dikaji secara lebih mendalam, dicarikan penangkalnya sehingga dapat dihindarkan dampak negatif yang akan merugikan masyarakat, sesama peneliti, dan subyek manusia atau hewan yang digunakan dalam penelitian

## Mengapa Etik Penelitian diperlukan?

Sejak dari lahir sampai meninggal dunia, manusia hidup dalam taman norma. Dengan norma kita menilai apa yang baik dan apa yang buruk, apa yang pantas dan yang tidak pantas, dan seterusnya. Dalam konteks penelitian, manusia bahkan lebih terikat lagi untuk memperhatikan norma etik ini. Setidaknya ada 4 alasan mengapa diperlukan norma etika penelitian, yaitu:

### 1. Riset bertujuan untuk memperbaiki hidup manusia.

Untuk bisa mencapai tujuan ini, kita memerlukan norma etika mengenai apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Misalnya kita tidak diperbolehkan mengarang data palsu, memanipulasi data, membahayakan subyek penelitian, mencuri data orang lain, melakukan sabotase terhadap penelitian orang lain, dsb. Sebagai contoh, dalam mengembangkan obat baru, bila ada peneliti melakukan manipulasi data sehingga suatu obat yang buruk menjadi kelihatannya seolah-olah baik, maka mungkin dapat terjadi efek samping yang fatal pada manusia kelak setelah obat itu dipasarkan

### 2. Riset merupakan hasil kerja sama banyak pihak.

Karena itu harus ada nilai yang disepakati bersama bagaimana harus dijaga hubungan yang harmonis antar peneliti, antar institusi, antar kelom-

pok, dsb. Sebagai contoh plagiarisme merupakan pelanggaran etika yang sangat merugikan peneliti lain.

### 3. **Peneliti harus akuntabel terhadap masyarakat**

Dana untuk riset datang dari masyarakat, bahkan sebagian dari pajak yang ditarik dari masyarakat. Karena itu peneliti juga harus bisa mempertanggungjawabkan bahwa ia melakukan penelitiannya dengan kualitas dan etika yang baik. Misalnya bahwa tidak terjadi konflik kepentingan dalam pelaksanaan riset, bahwa keselamatan subyek manusia dijaga dengan baik, bahwa tidak terjadi *misconduct* dalam penelitian. Semua dasar pembuktian ini hanya bisa diperlihatkan kalau ada seperangkat nilai/norma etik yang disepakati bersama untuk dijadikan pedoman oleh para peneliti.

### 4. **Penelitian memerlukan dukungan dari masyarakat.**

Penelitian hanya bisa berlangsung kalau masyarakat percaya bahwa tujuannya baik. Masyarakat juga harus bisa melihat bukti integritas dan kejujuran penelitiannya, percaya akan cara penelitian yang jujur dan bersih, dan seterusnya. Karena itu para peneliti harus mempunyai punya pedoman etika untuk meyakinkan masyarakat agar dukungan itu tetap langgeng dan kuat dari waktu ke waktu.

## **Apa saja yang termasuk dalam lingkup Etika Penelitian?**

Para pakar etika berpendapat bahwa EP mencakup masalah sbb:

### 1. Kepengarangan (*authorship*):

Ada banyak kesalahpahaman mengenai *authorship* yang terjadi di Indonesia yaitu bahwa seseorang yang senior atau memegang jabatan penting atau sudah memberi ijin melaksanakan penelitian di wilayah otoritasnya otomatis harus dimasukkan dalam deretan nama penulis pada waktu hasil penelitian dipublikasikan. Sebagai contoh, bila di suatu bangsal di rumah sakit dilakukan penelitian mengenai suatu penyakit, maka ketika penelitian itu selesai maka dokter kepala bangsal dimasukkan ke dalam daftar penulis walaupun ia tidak ikut serta dalam penelitian itu. Ini dilakukan sebagai suatu ungkapan rasa terima kasih karena beliau sudah memberi ijin pelaksanaan penelitian di bangsal tersebut.

Pada dasarnya orang yang namanya patut dimasukkan ke dalam daftar penulis hanyalah mereka yang memberikan *intellectual contribution* yang langsung dan cukup bermakna dalam pelaksanaan penelitian itu. Sebagai contoh bila ia menulis atau merevisi protokol, manuskrip penelitian, atau memberikan persetujuan akhir terhadap manuskrip yang. Pihak yang memberikan bantuan dana, fasilitas, reagens, dll. tanpa memberikan sumbangan intelektual memang layak diberikan ucapan terima kasih, tetapi tidak boleh dimasukkan dalam daftar nama penulis.

### 2. Plagiarisme:

Plagiarisme adalah tindakan mengambil ide, tulisan, kata, kalimat, data, gambar, dll, milik orang lain dan menyajikannya sedemikian rupa seolah-olah itu merupakan milik atau ide plagiat tersebut. Plagiarisme

sangat marak terjadi di kalangan maha-siswa, mulai dari tingkat S-1 sampai doctor. Gurubesar pun terkadang melakukan pelanggaran etika ini. Tersedianya fasilitas internet menambah kemudahan melakukan pelanggaran etik ini. Ada banyak dampak negatif dari plagiarisme. Pertama plagiarisme adalah pencurian karena mengambil milik orang lain tanpa mengungkapkannya. Selain itu, bila dilihat dalam konteks pendidikan, plagiarisme merupakan praktek ketidakadilan karena mahasiswa yang baik harus menjalani proses yang memerlukan waktu, dana dan jerih payah untuk bisa menghasilkan suatu publikasi. Mahasiswa yang melakukan plagiarism tidak melakukan upaya apa pun (kecuali tindakan pencurian) dan menikmati hasilnya dengan nyaman. Jadi kalau sampai ada sikap yang membiarkan terjadinya plagiarisme maka terjadi tindak ketidakadilan karena manusia yang baik dihukum, sedangkan yang curang diberi hadiah kemudahan dan kenikmatan. Akibat lanjutannya ialah terjadi proses pembusukan karena mahasiswa yang baikpun akan ikut melakukan pelanggaran etika tersebut.

Praktek plagiarism dalam konteks pendidikan juga merusak sistem belajar-mengajar karena mahasiswa plagiator tidak mengalami proses belajar yang membuat mereka mampu membuat suatu publikasi. Dengan mencuri karya atau ide orang lain itu, ia melakukan *by-pass* terhadap tahap-tahap proses pembelajaran.

Plagiarisme juga menimbulkan pekerjaan tambahan karena para pengajar harus menyediakan waktu dan mengeluarkan biaya membeli dan menggunakan perangkat lunak komputer

yang mampu mendeteksi plagiarisme. Dengan jumlah maha-siswa yang mencapai jumlah ratusan, banyak waktu yang hilang untuk tugas ini.

Terkadang ada orang yang melakukan publikasi dengan menggunakan ide atau hasil karyanya sendiri yang sudah dipublikasi sebelumnya tanpa menjelaskannya sehingga seolah-olah merupakan ungkapan ide baru. Tindakan ini disebut auto-plagiarisme, *self-plagiarism*, atau *recycling fraud*. Ada pendapat yang menyatakan bahwa auto-plagiarisme tergolong pelanggaran etika riset, ada juga pendapat sebaliknya yang menyatakan bahwa orang tidak dapat dipersalahkan mencuri miliknya sendiri. Selain itu ada banyak orang yang melakukannya tanpa sengaja karena sebagai pakar untuk suatu masalah kesehatan tertentu, ia sering diminta menulis atau memberi ceramah mengenai topik yang sangat dikuasainya itu. Namun bila ada bukti bahwa auto-plagiarisme dilakukan dengan sengaja untuk mendapat kredit untuk misalnya kenaikan pangkat, promosi guru besar, dll. maka tindakan ini selayaknya diberikan hukuman walaupun seyogyanya tidak seberat hukuman untuk plagiarism murni.

Upaya untuk menghindarkan terjadinya plagiarisme sebenarnya sangat mudah karena hanya diperlukan 2 langkah sederhana yaitu melakukan *paraphrasing* dan mencantumkan sumbernya. *Paraphrasing* ialah menuliskan kembali ide/tulisan yang asli dengan kata-kata /kalimat penulis sendiri. Terkadang sekali bila dirasakan perlu menuliskan seluruh kalimat atau paragraf yang sepenuhnya samadengan tulisan asli yang berasal dari penulis lain, maka bagian yang dikutip bulat-bulat itu harus ditempatkan di antara tanda kutip.

Pada dasarnya setiap tindakan plagiarisme harus ditindak keras karena pen-

curian dalam bentuk apapun adalah tindakan yang tidak etis, bahkan dapat digolongkan sebagai tindak kriminal.

### 3. Mitra bestari (*peer reviewer*):

Suatu jurnal ilmiah yang baik tentu mempunyai mitra bestari (*peer reviewers*) yang akan menilai kelayakan suatu manuskrip untuk dipublikasi. Mitra bestari yang baik akan membuat penilaian yang obyektif dan independen mengenai kelayakan diterima tidaknya suatu manuskrip berdasarkan kelayakan (*feasibility*), daya tarik (*interesting*), adanya unsur kebaruan (*novelty*), nilai etika (*ethics*), dan relevansi dengan masalah kesehatan yang terdapat dalam suatu populasi. Selain itu secara etis ada 3 aspek etika yang harus dijaga oleh seorang mitra bestari yaitu:

Pertama, menjaga kerahasiaan mengenai isi manuskrip yang sedang dinilai olehnya. Kedua, melindungi *intellectual property* dari penulis manuskrip. Ketiga, melakukan pengungkapan (*disclosure*) kepada dewan redaksi majalah bila ia menghadapi masalah konflik kepentingan dalam menjalankan tugasnya sebagai mitra bestari. Masalah ini mudah terjadi karena dewan redaksi akan memilih mitra bestari yang sesuai untuk masalah penelitian yang ada dalam suatu manuskrip. Seorang mitra bestari sangat mungkin tidak bisa bekerja obyektif kalau dalam konflik kepentingannya ia merasa supremasinya bisa terancam dengan diterimanya suatu manuskrip untuk publikasi. Dengan adanya *disclosure* ini dewan redaksi akan memilih mitra bestari lain sehingga tidak timbul dampak negatif yang merugikan penulis manuskrip.

5. Konflik kepentingan timbul bila seseorang profesional tidak menjalankan tugas utamanya (*primary interest*) dengan baik karena dipengaruhi adanya suatu kepentingan sekunder (*secondary interest*). Seorang peneliti harus bekerja secara profesional. Ia harus bekerja dengan lurus, jujur, tidak bias, dan mengulas hasil penelitiannya dengan obyektif. Apabila ia gagal menjalankan tugas ini karena adanya kepentingan sekunder (biasanya yang membawa keuntungan pribadi bagi dirinya) maka ia bukan saja masuk ke dalam masalah COI tetapi sudah melakukan pelanggaran etika penelitian. Sebagai contoh seorang dokter spesialis penyakit dalam yang bekerja di suatu rumah sakit ingin membandingkan 2 obat anti diabetes, masing-masing buatan pabrik A dan pabrik B. Dokter peneliti itu pada sore hari juga bekerja sebagai konsultan untuk pabrik B. Maka di sini timbul COI karena tugas utamanya sebagai peneliti yang independen dan obyektif sangat mungkin dipengaruhi oleh kepentingan sekundernya yaitu sebagai konsultan untuk pabrik B sehingga ada kecenderungan untuk memenangkan obat buatan pabrik B. Seorang profesional (misalnya dokter, hakim, pengacara, peneliti, dll.) biasanya sering menghadapi masalah COI dalam menjalankan tugasnya. Untuk menghindarkan diri dari pelanggaran etika, maka ada beberapa tindakan yang harus dilakukan: Pertama, menghindarkan diri dari masalah COI tersebut (*avoidance*). Ini adalah cara terbaik

dan paling elegan. Namun bila karena karena sesuatu hal ini tidak dapat dilakukan maka dapat diambil tindakan kedua yaitu pengungkapan (*disclosure*) di hadapan publik. Tindakan pengungkapan ini sangat lazim dikerjakan di luar negeri misalnya pada acara presentasi ilmiah maupun publikasi di jurnal ilmiah, namun di Indonesia masih jarang sekali dipraktekkan karena dianggap dapat merendahkan martabat si peneliti atau presentan.

#### 5. Manajemen data:

Pada dasarnya ada 3 pedoman etik penelitian untuk manajemen data, yaitu:

- a. Data harus dikumpulkan secara jujur dan etis
- b. Data harus disimpan dengan pengamanan yang baik
- c. Untuk data yang tidak konfidensial maka harus ada keterbukaan untuk berbagi informasi.

Di Amerika berlaku ketentuan bahwa seorang peneliti harus bersedia mengungkapkan datanya pada saat hasil penelitiannya sudah dipublikasi.

#### 6. *Research misconduct*:

Yang dimaksud dengan *research misconduct* adalah fabrikasi data, modifikasi data, plagiarisme dalam pembuatan usulan, pelaksanaan, penelaahan, atau pelaporan riset. Fabrikasi data ialah mengarang data fiktif yang tadinya tidak ada, sedangkan falsifikasi data adalah upaya memanipulasi materi, alat, proses penelitian atau membuang atau mengubah data sedemikian rupa sehingga tidak lagi secara akurat mencerminkan hasil penelitian yang sebenarnya. Plagiarisme, sebagaimana telah dibahas di atas,

adalah mengambil ide, proses, hasil, kata-kata milik orang lain tanpa menjelaskan sumbernya. Kesalahan yang tidak disengaja (*honest error*) tidak tergolong *research misconduct*.

*Research misconduct* dapat juga diebabkan karena ketidaksengajaan, kelalaian, kemalasan, dan kesembronan. Karena tidak adanya unsur kesengajaan, semuanya ini tergolong pelanggaran etika penelitian yang lebih ringan dan biasanya dapat diselesaikan pada tingkat institusi setempat.

#### 7. Riset pada manusia:

Di antara semua komponen yang termasuk dalam EP, agaknya riset pada manusia merupakan isu yang paling menonjol karena langsung menyangkut keselamatan dan kesejahteraan subyek manusianya. Lahirnya Kode Nuremberg yang diikuti Deklarasi Helsinki memberikan sumbangan yang sangat besar dalam menetapkan standar etik penelitian pada subyek manusia. Diterapkannya *Good Clinical Practice* (GCP) di seluruh dunia sekarang ini memperkuat posisi Deklarasi Helsinki yang awalnya hanya merupakan pedoman yang tidak mempunyai daya paksa.

#### 8. Riset pada hewan:

Seperti halnya manusia, hewan juga adalah makhluk yang dapat merasakan sakit. Seorang peneliti yang etis akan berupaya menghindari penggunaan hewan coba dan menggantikannya dengan metode non-hewan (*replace*), mengurangi metode eksperimen yang menimbulkan rasa sakit (*refine*), dan mengurangi jumlah hewan coba seminimal mungkin (*reduce*) namun masih memenuhi syarat dari segi

ilmiah. Peneliti yang baik juga akan mematuhi hewan coba dengan cara yang tidak menyakitkan pada saat penelitian sudah selesai dan hewan itu tidak diperlukan lagi. Karena itu dalam suatu penelitian yang etis yang menggunakan hewan coba, keberadaan seorang dokter hewan yang kompeten sangat diperlukan.

### **RINGKASAN**

Etika penelitian merupakan norma yang sangat diperlukan agar orang dapat

melakukan penelitian yang etis dan bermutu tinggi. Selain itu norma ini juga akan sangat berguna untuk mengatur hubungan yang harmonis antar peneliti, melindungi kekayaan intelektual peneliti, melindungi hewan coba dari perlakuan yang kejam, menumbuhkan dukungan dan rasa hormat masyarakat terhadap riset, mengurangi kecurangan, dan mengurangi risiko bagi subyek penelitian dan masyarakat.

### **DAFTAR RUJUKAN**

1. University of Minnesota, Center for Bioethics, 2003.
2. Clarke, Roger (2006). "Plagiarism by academics: More complex than it seems". *Journal of the Association for Information Systems* 7(1):91–121.
3. Guideline from the International Committee of Medical Journal Editors. Website at [www.icmje.org](http://www.icmje.org).
4. Stepchyn, Vera; Nelson, Robert S. (2007). *Library plagiarism policies*. Assoc. of College & Resrch Libraries. p. 65.
5. National Institute of Health, 42 CFR Part 93. Russel, William M.S. / Burch, Rex L. (1959): *The Principles of Humane Experimental Technique*. London: Methuen, especially 69-154. The Animal Welfare Act website: <http://www.nal.usda.gov/awic/legislat/awa.htm>.